



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

NOMOR : Kd.11.05/4/ 2756.a /2011

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen Nomor : Kd.11.05/4/PP.00/ 2756 /2011 tanggal 23 Agustus 2011 diberikan kepada :

Nama : Raudhatul Athfal (Ra)"HUSNUL HIDAYAH"
Alamat : Desa Karangtanjung
Kecamatan : Alian
Kabupaten : Kebumen
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Al Hidayah Karangtanjung
Kab.Kebumen
Berdiri sejak : Tahun Pelajaran 2009/2010

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Raudhatul Ahtfal
(NSRA) sebagai berikut :

1	0	1	2	3	3	0	5	0	0	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kebumen, 23 Agustus 2011
Kepala

Drs. H. Masmin, M.Ag
NIP. 19670316 199403 1 002





KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN
Jl. Pahlawan No. 140 Telp. (0287) 381769 Fax. 381412
Kebumen 54316

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : Kd.11.05 / 4 / PP.00 / 2756 / 2011

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)
"HUSNUL HIDAYAH " DESA KARANGTANJUNG
KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca** : Surat permohonan ijin operasional Raudhatul Athfal (RA)
" HUSNUL HIADAYAH " Desa Karangtanjung Kec. Alian Kab.
Kebumen Nomor : 92/IOPRA/VII/2011 Tanggal, 19 Juli 2009
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional keberadaan Raudhatul Athfal (RA) " HUSNUL HIADAYAH " sangat dibutuhkan.
b. bahwa Raudhatul Athfal (RA) " HUSNUL HIDAYAH " Desa Karangtanjung Kec. Alian Kab. Kebumen sebagai Lembaga Pendidikan yang bernaafaskan Islam telah memenuhi syarat untuk di berikan ijin operasional.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin operasional kepada :

N a m a : Raudhatul Athfal (RA) " HUSNUL HIDAYAH "

A l a m a t : Desa Karangtanjung Kec. Alian Kab. Kebumen

U n t u k : Menyelenggarakan Pendidikan / Kegiatan Belajar Mengajar Raudhatul Athfal (RA) " HUSNUL HIDAYAH " Desa Karangtanjung Keca. Alian Kab. Kebumen.

Dengan ketentuan bahwa Pengelola Raudhatul Athfal (RA) " HUSNUL HIDAYAH " tersebut harus mentaati dan melaksanakan segala peraturan di bidang penyelenggaraan Raudhatul Athfal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Kedua : Biaya Operasional / Penyelenggaraan Raudhatul Athfal (RA) " HUSNUL HIDAYAH " tersebut dibebankan / diusahakan oleh Pengurus Raudhatul Athfal yang bersangkutan.

Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Keempat : Raudlatul Athfal (RA) " HUSNUL HIDAYAH " Desa Karangtanjung Kec. Alian Kab. Kebumen berdiri tanggal, 13 Juli 2010

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Kebumen

Pada Tanggal : 23 Agustus 2011

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. H. Masmin, M.Ag
NIP. 19670613 199403 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kebumen;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Alian ;
3. Waspendais SD / MI / TK / RA Kecamatan Karangsambung ;
4. Ketua Lembaga Pendidikan Husnul Hidayah Desa Karangtanjung;
5. Kepala Desa Karangtanjung Kec. Alian.